



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
NOMOR : W10-A/0075/HK.05/III/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PENGADUAN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
TAHUN 2018**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian pengaduan serta untuk menjamin efektivitas, ketertiban, ketepatan waktu dalam penanganan pengaduan, dipandang perlu menunjuk tim untuk menangani pengaduan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai tim penanganan pengaduan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Petunjuk Pelaksanaannya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
11. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT TAHUN 2018;
- Pertama** : Menunjuk tim yang namanya tersebut dalam ruang 2 daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyelesaian Pengaduan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2018;

- Kedua : Tugas tim tersebut adalah : melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor dan pihak terkait serta dokumen-dokumen yang diperlukan, membuat laporan hasil pemeriksaan dan melaporkan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal : 01 Maret 2018
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Drs. H. BAHRUSSAM YUNUS, S.H., M.H.
NIP. 19530422-197601.1.001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta;
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
 Nomor : W10-A/0075/HK.05/III/2018
 Tanggal : 01 Maret 2018

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PENGADUAN
 DI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
 TAHUN 2018**

| NO | NAMA dan NIP | PANGKAT GOL/RUANG | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|--|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 Drs. H. MARDIANA MUZHAFAR, S.H., M.H. NIP. 19521010.197603.1.008 | 3 PEMBINA UTAMA/(IV/e) | 4 HAKIM UTAMA / WAKIL KETUA | 5 KETUA | 6 |
| 2. | RAHMAT SETIAWAN, S.H. NIP. 19640726.199503.1.001 | PEMBINA / (IV/a) | PANMUD HUKUM | SEKRETARIS | |
| 3. | Drs. H. ABDUL HAKIM, M.H.I. NIP. 19571231.198103.1.068 | PEMBINA UTAMA/(IV/e) | HAKIM TINGGI | ANGGOTA | |
| 4. | Drs. H. M YUSUF WAS SYARIEF, M.H.I. NIP. 19540117.198403.1.002 | PEMBINA UTAMA/(IV/e) | HAKIM TINGGI | ANGGOTA | |
| 5. | Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H. NIP. 19540818.198103.1.005 | PEMBINA UTAMA/(IV/e) | HAKIM TINGGI | ANGGOTA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Drs. H. BAHRUS MUNTUNUS, S.H., M.H.
 NIP. 19530423.197601.1.001